

Analisis Non Performing Finance Bank Syariah Di Indonesia

Deery Anzar Susanti
Institut Agama Islam Al-Muslim Aceh
Email :deeryanzar@gmail.com

Keywords:

Islamic financial institution, Non Performing financing

ABSTRACT

This study aims to determine the increase in non-performing financing or Non-Performing Finance in Islamic financial institutions in Indonesia. Problem financing is an instrument in a bank's health assessment, so if the problem financing is increasing, then surely there must be an improvement in management in the financial institution. The method used in this research is quantitative descriptive. The results obtained, that financing problems that occur in financial institutions have fluctuated, but at the end of each year decreased significantly. This of course makes people very interested in Islamic financial institutions.

Keywords:

Lembaga Keuangan Syariah, Non Performing Financing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance yang ada di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu instrumen dalam penilaian kesehatan suatu bank, maka apabila pembiayaan bermasalah tersebut semakin meningkat, maka tentunya harus adanya perbaikan manajemen dalam lembaga keuangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil yang didapatkan, bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan mengalami fluktuasi, tetapi pada setiap akhir tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tentu saja menjadikan masyarakat sangat tertarik dengan lembaga keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan kegiatan suatu bank yang harus dilakukan, dimana pembiayaan merupakan suatu fungsi utama dalam operasional. Selain melakukan penyimpanan dana, bank atau lembaga keuangan juga melakukan pembiayaan, dalam bentuk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Peningkatan kemiskinan yang ada di Indonesia, tentu saja menjadi suatu hal yang harus dipikirkan, dalam menekan angka kemiskinan yang ada. Dalam hal ini, peranan lembaga keuangan syariah maupun konvensional, tentu saja sangat berperan aktif, untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi, atau yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Pemberian pembiayaan kepada para masyarakat, menjadi salah satu solusi dalam menekan angka kemiskinan. Sebab, dengan diberinya pembiayaan kepada masyarakat, maka masyarakat akan mengelola pembiayaan tersebut, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adanya pembiayaan yang diberikan, tentu saja harus diawasi oleh pemerintah dan lembaga keuangan, agar pembiayaan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam mengalisis pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tentu saja bank atau lembaga keuangan juga harus mengalisis keuntungan atau resiko yang akan terjadi, apabila bank memberikan pembiayaan pada nasabah. Ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan oleh bank, baik itu bank syariah maupun bank konvensional dalam melakukan penyaluran pembiayaan, yang *pertama*. Resiko Politik, resiko ini tentu saja harus dilihat oleh bank, ketika memberikan pembiayaan oleh nasabah. Jika keuangan tersebut dipakai untuk politik, maka bank harus memikirkan ulang, serta mengalisis bagaimana nasabah dapat mengembalikan uang tersebut. *Kedua*, resiko sifat usaha. Masing-masing bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur, sehingga dapat melakukan mitigasi resiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan lancar. *Ketiga*. Resiko geografis. Resiko ini timbul

karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi usaha. *Ke empat*, resiko pesaingan. Bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaan. *Kelima*. Resiko ketidak pastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap start up, *growth*, *mature*, atau *decline*. *Ke enam*. Resiko Inflasi. Akibat value of money atau nilai uang yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan, atau *cost of fund/ money of borrowing*. Resiko-resiko seperti inilah yang harus di analisis oleh bank, ketika mereka memberika memberikan pembiayaan oleh nasabah. Jadi apabila ini sudah dapat ditanggulangi oleh lembaga keuangan atau bank itu sendiri, maka bank akan dapat memberikan pembiayaan yang dilakukan atau diajukan oleh bank tersebut.

Di dalam lembaga keuangan, ada dua pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif, adalah pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat, untu membuka atau mengembangkan suatu usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, rumah dan lainnya. Beberapa hari yang lalau, bank indonesia telah mengeluarkan laporan perbankan, pembiayaan konsumtif menduduki peringkat pertama, di banding dengan pembiayaan produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang besar, tentang tingginya angka pembiayaan konsumtif yang ada di lembaga keuangan. Tingginya pembiayaan konsumtif yang terjadi, tentu saja mengakibatkan semakin banyaknya utang yang dimiliki oleh masyarakat, dengan penghasilan staknan tanpa ada penambahan. Di dalam hal ini, kita dapat melihat, bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan uang mereka untuk berpoyah-poyah, tanpa harus memikirkan resiko yang terjadi kedepannya. Untuk itu, pemerintah dan lembaga keuangan, juga perlu memperhatikan tingginya pembiayaan konsumtif yang terjadi di masyarakat.

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, tentunya memiliki proses yang sangat panjang. Biasanya, sebelum memberikan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan menganalisis tentang kelayakan

nasabah, analisis tersebut tentunya menggunakan analisis 5C + 1 S yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*, dan Syariah¹, dimana rumus ini juga akan menentukan pembiayaan kedepannya. Artinya, adanya analisis ini akan meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masyarakat. Sebab, pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan akan berpengaruh pada perputaran modal yang akan mengakibatkan penurunan laba.

KAJIAN TEORI

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang seluruh kegiatan operasionalnya berlandaskan alquran dan hadis. Dimana lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip sistem bagi hasil. Adapun landasan alquran tentang operasional lembaga keuangan syariah adalah Q.S.Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”²

¹ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 120-126.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bogor : Sabaq),hal. 47

Adanya sistem bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, menjadikan lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang cepat mengalami perkembangan yang signifikan, hal tersebut tentunya dapat dilihat dari perkembangan kantor lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Adapun data perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
2014	12	163
2015	12	163
2016	13	166
2017	13	167
2018	14	167
2019	14	164

Sumber : www.ojk.go.id dan www.bi.go.id

Data diatas memperlihatkan perkembangan lembaga keuangan syariah dari tahun ketahunnya, hal tersebut tentunya merupakan suatu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Artinya, perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut, tidak terlepas dari yang namanya kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat dapat percaya kepada lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dengan kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³ Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal.19

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat⁴.

Didalam memberikan pembiayaan, lembaga keuangan syariah tentunya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimana lembaga keuangan syariah dalam pemberian pembiayaan harus menjelaskan maksud dan tujuan. Misalnya masyarakat ingin melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk membuat suatu usaha, maka lembaga keuangan syariah akan memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah atau murabahah. Hal inilah yang membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Sebelum membahas terlalu mendalam, maka ada beberapa akad yang sering dilakukan atau digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi. Adapun akad-akad tersebut adalah sebagai berikut.

a) Akad *Al-Murabahah*.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁵

Akad *Murabahah* ini, biasanya digunakan dalam pembiayaan jual beli, dimana bank sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah yang membelinya kepada pihak bank.

b) Akad *Al-Istishna*

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. *Istishna* adalah akad penjualan antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).⁶

⁴UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 138

⁶*Ibid.*, hal, 146

c) Akad *Bai' as-Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Bai'as-Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.⁷

d) Akad *Al-Mudharabah*

Akad *Al-Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai *mudharib* atau melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁸

e) Akad *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan, bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.⁹

Untuk mendapatkan pembiayaan-pembiayaan di atas, tentunya lembaga keuangan syariah harus memilah mana masyarakat yang benar-benar serius dan mana masyarakat yang memberikan kesaksian palsu atau memberikan jaminan palsu. Maka sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank akan menganalisisnya, agar tidak terjadinya pembiayaan permasalahan atau non performing financing. Non Performing Financing adalah rasio antara pembiayaan

⁷*Ibidi.*, hal, 152-153

⁸*Ibidi.*, hal. 168.

⁹*Ibidi.*, hal. 176

yang bermasalah, dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.¹⁰ Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPF dapat dihitung dengan rumus :¹¹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPF yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPF. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPF yang wajar adalah $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya.¹²

PEMBAHASAN

No	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Bulan							
1	Januari	2,49	3,01	5,46	5,46	4,72	5,21	3,39
2	Februari	2,72	3,53	5,59	5,59	4,78	5,21	3,44
3	Maret	2,75	3,22	5,35	5,35	4,61	4,56	3,44
4	April	2,85	3,48	5,48	5,48	4,82	4,84	3,58
5	Mai	2,92	4,02	6,17	6,17	4,75	4,86	3,49
6	Juni	2,64	3,90	5,68	5,68	4,47	3,83	3,36
7	Juli	2,75	4,31	6,32	5,32	4,50	3,92	3,36
8	Agustus	3,01	4,58	5,55	5,55	4,49	3,95	3,44
9	September	2,80	4,67	4,67	4,67	4,41	3,82	3,32
10	Oktober	2,96	4,58	4,80	4,80	4,91	3,95	3,49

¹⁰Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningias, *Pengaruh DPK, CAR, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada bank Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2 nomor 4, tahun 2014.

¹¹ www.bi.go.id

¹² Riyan Pradesyah, Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad*. Vol.9. No.1. tahun 2017

11	November	3,08	4,86	4,68	4,68	5,27	3,93	3,47
12	Desember	2,62	4,33	4,42	4,42	4,76	3,26	3,23

Sumber : www.ojk.go.id

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa NPF atau non performing financing yang ada di lembaga keuangan syariah terus mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari tahun 2013, bahwa NPF yang paling tertinggi pada tahun tersebut adalah 3,08% bulan November sedangkan paling terendah 2,49% pada bulan Januari. Pada tahun 2014 NPF terendah 3,01% di bulan Januari, sedangkan NPF tertinggi 4,86% pada bulan november. Di tahun 2015 non performing financing terendah 4,42% pada bulan Desember, sedangkan tertinggi 6,32% pada bulan Juli. Pada tahun 2016 NPF terendah 4,42 % pada bulan desember, sedangkan tertinggi 6,17% pada bulan Mei. Pada tahun 2017 Non Performing Financing terendah mencapai 4,41% pada bulan September, sednagnkan NPF tertinggi 5,27% pada bulan November. Pada tahun 2018, NPF terendah mencapai 3,26% pada bulan Desember, sedangkan tertinggi mencapai 5,21% pada bulan Januari. Pada tahun 2019 NPF terendah 3,23% pada bulan Desember, dan yang tertinggi pada bulan April sebesar 3,58%.

Bila dilihat dari tahun ketahunnya, angka non performing financing mengalami peningkatan terus menerus, tetapi jika dilihat perbulannya pada setiap tahun, Non Performing Finaning mengalami penurunan. Secara garis besar selama pengamatan, yaitu dari tahun 2013 sampai 2019, NPF telah mengalami peningkatan. Dibuka pada januari 2013 sebesar 2,49% dan ditutup pada akhir tahun 2019 sebesar 3,23%. Itu artinya, lembaga keuangan syariah telah banyak berkontribusi dalam pembiayaan, tetapi tentunya harus lebih ketat lagi dalam memberikan pembiayaan, dan lebih menajamkan analisis pembiayaan yang digunakan, sehingga dapat menurunkan angka NPF atau pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan Non Performing Financing, merupakan suatu komponen yang harus ditekan peningkatannya. Sebab, apabila pembiayaan bermasalah semakin mengalami peningkatan yang signifikan, maka tentunya akan mengalami banyak permasalahan yang akan dihapai. Melihat dari pembahasan yang dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Non performing financing atau pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Tetapi bila dilihat pertahunnya, fluktuasi yang terjadi tidak terlalu meningkat, bahkan drastis menurun setiap akhir tahunnya. Maka itu, kini lembaga keuangan syariah banyak diminati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bogor : Sabiq. Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningias, *Pengaruh DPK, CAR, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabhaha Pada bank Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2 nomor 4, tahun 2014.
- Pradesyah, R., 2017., Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. Vol.9. No.1. tahun 2017
- UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
- www.bi.go.id
- www.ojk.go.id